

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan sebagaimana dijabarkan diatas dengan mengacu pada pokok permasalahan pertama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peran paralegal dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Peran tersebut dapat dilihat dengan dari praktik sejarah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan praktik di negara lain. Peran yang dimaksud adalah peran dalam pemberian bantuan hukum litigasi berupa pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU Bankum *Juncto* 56 Ayat (1) KUHAP. Pendampingan yang dilakukan dalam setiap tingkatan tersebut dimaksudkan agar setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dapat dipenuhi hak-haknya, dimana hal tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Selanjutnya, pokok permasalahan kedua dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh paralegal secara praktek telah ikut serta dalam menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Hal tersebut tercermin dalam peran Ari sebagai paralegal LBHM yang terlibat secara aktif menangani kasus pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst. Peran yang Ari lakukan adalah mendampingi terdakwa secara langsung di bangku penasihat hukum pada proses pembacaan surat dakwaan, *drafting* dan pembacaan eksepsi, menyiapkan alat bukti, dan *drafting* pledoi hingga pada pembacaan putusan. Hadirnya Ari bangku penasihat hukum adalah pengejawantahan dari Pasal 4 ayat (3) UU Bankum *Juncto* 56 Ayat (1) KUHAP dimana kedua pasal tersebut merupakan wujud konkret dalam pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Alghiffari Aqsa dan Muhammad Isnur, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: LBH Jakarta, 2012.
- Binziad Kadafi, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, Bivitri Susanti, Erni Setyowati, Eryanto Nugroho, Gita Puri Damayanti, Hadi Herdiansyah, Herni Sri Nurbayanti, Rival Gulam Ahmad, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002.
- Daniel. S, Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2014.
- Dwi Indah Wilujeng. *Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Filipina Tentang Perdagangan Orang (Trafficking In Persons)*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Gandjar Laksmana Bonaprpta Bondan. *Buku Informasi: Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019. Diakses 19 Agustus 2020, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>.
- Gatot dan Virza Roy Hizal dan Gatot (Pny). *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, & Perbandingan)*. Jakarta: Sentralisme Production, 2007.
- Iswayudin. *Analisa Pengaturan Kewenangan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Pasal 13 Ayat (3) Juncto Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/HUM/2018*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesia Legal Roundtable (ILR), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ringkasan Eksekutif: Laporan Penelitian Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2019*. ijr.or.id, 2019,

<http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Ringkasan-Eksekutive-Laporan-Penelitian-Akses-terhadap-Keadilan-di-Indonesia-tahun-2019.pdf>.

- Jackie Dugar dan Katherine Drage. *To Whom Do The People Take Their Issues?: The Contribution of Community-Based Paralegals to Access to Justice in South Africa*. Washington DC: Legal Vice Presidency/The World Bank, 2013.
- Jennifer Franco, Hector Soliman dan Maria Roda Cisnero. *Community Based Paralegalism in the Philippines: From Social Movements to Democratization*. Washington DC: Legal Vice Presidency/The World Bank, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah, 2011.
- Laporan Tahunan LBHM 2019: Because Every Human Matters*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2019.
- Mulyana W. Kusumah, Benny K. Harman dan Mas Achmad Santosa (Pny). *Paralegal Dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1991.
- Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Buku Saku Paralegal #3: Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019.
- Siti Aminah Tardi, Liliane Umubyeyi, Abraham Nempung, Anasa Wijaya, I Made Nistra, Khairullah, Maya Diah Safiti, Ockhy Loedvian Zulkarnain, dan Tuani Sondang Rejeki Marpaung. *Paralegal Bukan "Parabegal": Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019.
- Uli Parulian Sihombing, Asfinawati, dan Gatot. *Hak Tersangka Dalam KUHAP*. Jakarta: LBH Jakarta, 2011.
- Vivek Maru. *Between Law and Society: Paralegals and the Provision of Justice Services in Sierra Leone and Worldwide*. The Yale Journal Of International Law, Vol. 32: 427, 2006.
- Wilfried Scharf and Rona Cochrane. *World Factbook of Criminal Justice System: South Africa*. University of Cape Town. <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/wfbcjsaf.pdf>.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), *Indonesia Legal Roundtable* (ILR), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

(LBHJ), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mappi FHUI). *Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018 atas Hak Uji Material Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Jakarta: 2019.

Artikel

Albert Aries. *Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim*. hukumonline.com. 3 Mei 2013 diakses 19 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim/>.

Donny Ardianto. *Penyedia Bantuan Hukum di Afrika Selatan: Perbandingan dengan Indonesia*. ylbhi.or.id, 8 April 2019, <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/penyediaan-bantuan-hukum-di-afrika-selatan-perbandingan-dengan-indonesia/>.

Erna Priliasari dan Nanda Narendra. *BPHN Susun Standar Layanan Minimum Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin*. bphn.go.id, 15 Februari 2010, <https://bphn.go.id/news/2019021512422874/BPHN-Susun-Standar-Layanan-Minimum-Bantuan-Hukum-Bagi-OrangMiskin%20tanggal%2015%20Pebruari%202019>.

Haris Azhar. *Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati, Tangerang, 27 Juli 2018. <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>.

Presentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen. bps.go.id, 15 Agustus 2020. Diakses 3 Agustus 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.

Sovia Hasanah. *Kapan Persidangan Perkara Pidana Dinyatakan Telah Memasuki Pokok Perkara?*. hukumonline.com. 4 Mei 2017, diakses 19 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ab39e579ea5/kapan-persidangan-perkara-pidana-dinyatakan-telah-memasuki-pokok-perkara/>.

Sovia Hasanah. *Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana Dan Pembelaan (Pledoi)*. hukumonline.com. 4 Mei 2017, diakses 19 Agustus 2020,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5909491155b90/tata-cara-pengajuan-tuntutan-pidana-dan-pembelaan-ipladoi-i/>.

Pemberian Bantuan Hukum Pendamping Terkait Tindak Pidana Sebagai Upaya Penegakkan Miranda Principles. djkn.kemenkeu.go.id. 31 Desember 2013, diakses 19 Agustus 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/4316/Pemberian-Bantuan-Hukum-Pendampingan-Terkait-Tindak-Pidana-Sebagai-Upaya-Penegakan-Miranda-Principles.html>.

Jurnal

Akmal Adicahya. Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum: Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6, No. 3, November 2017. Diakses 4 Agustus 2020. <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/4>.

Jorawati Simarmata. Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No. 22/P/HUM/2018 *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4, 2018, hlm. 671. Diakses 4 September 2020. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1798>.

Julita Melissa Walukow. Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Diakses 25 Juni 2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

Laurensius Arliman. Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Pellindungan Anak Yang Berkelanjutan. *Jurnal UIR Law Review* Vol.01/No.1/April (2017): 66 Diakses 12 Agustus 2020, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/153>.

Skripsi

Rofingi. Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syari'ah, Purwokerto, 2019. Diakses 26

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5700/2/ROFINGI_ASAS%20EQUALITY%20BEFORE%20THE%20LAW%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20KONSTITUSI%20INDONESIA%20%28Studi.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X 2012 Tanggal 19 Desember 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pokrol.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Lampiran

Lampiran-1

Narasumber : Yosua Octavian/ Pengacara Publik LBH Masyarakat

Topik : Tentang LBH Masyarakat dan Paralegal

Waktu Pelaksanaan : Rabu, 12 Agustus 2020 Pukul 13.00 via Google Meet.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan LBHM dibentuk?	LBHM itu, dibentuk pada tanggal 8 Desember 2007.
2.	Apa yang melatar belakangi LBH Masyarakat di bentuk?	Waktu itu narkoba lagi rame ramenya, penangkapan, dan barang buktinya pun itu berbeda dari periode yang sekarang. Kalau periode sekarang itu kita kenal istilahnya barang bukti narkoba amfetamin, sabu sabu, yang mana <i>treatment</i> nya juga beda. Kalau dulu tuh, masih di jamannya putaw, heroin, suntik. Jadi biasanya mereka itu berkomunitas gitu. Kalau sekarang mungkin trennya yang bisa Saya gambarkan mereka mungkin tidak berkomunitas. Mereka ya layaknya kayak pembeli biasa aja kan. Nah kalo itu dulu punya komunitas. Pecandu narkoba itu punya komunitas, nah kita melihat LBHM yang mana kasus-kasus LBHM banyak pecandu berhadapan hukum. Nah mondar mandir kiri kanan cari bantuan hukum, ternyata tidak dapat diberikan. Pun kalau harus ke firma hukum, itu pasti membutuhkan biaya yang besar, ya kita semua tahu lah mereka jarang ada yang memberikan pro bono. Dari situ lah, kenapa LBHM hadir dan muncul tujuan utamanya adalah menyelamatkan hak atas kesehatan bagi para pecandu narkoba dan juga kalo kita tahu tren kasus pidana kan di tingkat penyidikan itu rentan. bahkan sampai hari ini juga penyiksaan. itu juga kita sering temukan dan hal itu yang sedari awal dipertahankan di LBHM. gitu.
3.	Apa perbedaan LBHM dengan LBH lainnya sehingga perlu untuk dibentuk?	Awal LBHM dibentuk sebagai organisasi bantuan hukum yang mana saat itu <i>concernnya out of the box</i> . Beda daripada organisasi bantuan hukum lainnya. Kita kenal LBH Jakarta Diponegoro, itu punya sistem namanya bantuan hukum struktural. Begitu juga LBH APIK. LBH APIK itu punya bantuan hukum namanya gender struktural, BGHS. LBHM, itu punya istilah dulu namanya <i>empowering community</i> . Jadi penguatan komunitas. itu <i>based</i> nya. Makanya kenapa LBHM selalu berkaitan dengan kasus narkoba.

4.	Siapa yang menginisiasi pembentukannya?	Dulu itu ada seseorang bernama Dhoho Ali Sastro, dia seorang mahasiswa UI, lalu ada Taufik Basari saat ini duduk di komisi III DPR RI dari fraksi nasdem, lalu juga ada Ricky Gunawan yang juga mahasiswa UI.
5.	Fokus isu apa saja yang menjadi konsen untuk ditangani/diberi pendampingan LBHM?	<p>LBHM tuh baru punya fokus isu sepengetahuan Saya ketika Saya dateng, 2015. Saat itu kita mengadakan rencana strategis. Kita kasih nama dulu rastalara atau rencana strategis lima tahunan. Jadi 2019-2020 ini kita fokus isu itu. Akhirnya 2015 kita sepakati membungkus lima fokus isy yang menjadi kerja utama LBHM. Yang pertama itu isunya tentang pidana mati. Hak hidup disini bicara. Kita mengetahui banyak kasus kasus di Indonesia yang masih rentan berhadapan dengan hukum secara pidana mati. Terlepas itu kasus narkoba, pidana khusus, maupun kasus pidana umum seperti pembunuhan. Kita melihat jarang sekali organisasi bantuan hukum bahkan firma hukum mungkin yang memiliki konsentrasi atau keseriusan di isu itu.</p> <p>Mungkin kasus yang terkenal seperti Merry Utami atau Merry Jane. Itu mereka dengan sangat mudah sekali dijerat pidana mati karena dia tidak tahu apa yang dibawa, dia mengalami kekerasan seksual, dia mengalami beban ganda dan posisi perempuan yang tidak punya tawar lah. Tapi dia harus menerima hukuman yang tidak dilakukannya secara utuh. Maka dari itulah advokasi pidana mati kita masukan.</p> <p>Lalu kedua narkoba. Narkoba ini berbeda dengan pidana mati. kalau pidana mati tadi kan luas. Dia nggak merujuk pada peraturan apa yang dimaksudkan. Tapi selama apapun yang berhadapan dengan hukuman mati, kita pasti hadir. Untuk narkoba ini sebenarnya kita ingin mengembalikan marwah dari perjuangan-perjuangan kita yang lama yaitu memenuhi hak kesehatan dari para pengguna narkoba. Kita paham, di 2015 kita sudah melihat situasi <i>overcrowded</i> yang besar, gitu dan sampai 2020 ini lima tahun berjalan hal ini tidak ada perubahan. Lagi-lagi penyumbang terbesar adalah kasus narkoba. Ya kan, maka dari itu kita memiliki konsentrasi besar untuk meletakkan. “ayo kita harus advokasi issue narkoba.” apa tujuannya? kita ingin mengubah peraturan narkoba dari</p>

	<p>kebijakan yang buruk jadi kebijakan yang baik, gitu. Jadi kita di situ.</p> <p>Lalu yang ketiga itu ada LGBT. ini isu yang neraka lah dalam arti lima isu LBHM itu neraka semua lah. tidak disukai banyak pihak. Siapa sih hari gini yang ngomong nggak dicela kan? tapi kita paham lagi, beberapa dari mereka ini kan kelompok minoritas ya. Maksudnya gini, minoritas rentan pula dan mereka ini di posisi sangat sulit. Dia jadi pelaku salah, dia jadi korban pun susah. Kita anggap gini lah seorang transgender gitu mencuri dompet pasti beda dengan Tommy Soeharto nyuri dompet, beda framingnya. Masyarakat itu menganggap itu berbeda kan. Kita menganggap wah sayang sekali ya issue seperti ini masih terus mengalami diskriminasi dan stigma terhadap kelompok kelompok seperti itu. Begitu juga kalau temen temen LGBT itu menjadi korban. Contoh, dia ditangkap di tengah jalan ditelanjangi. digebukin lapor polisi ga terima dengan alasan “ya itu resiko lu, lu berbeda, lu harus begitu.” Nah kita menemukan ruang ini rentan sekali ya kalau nggak ada organisasi yang fokus dan concern pada issue seperti ini. ya.. lagi lagi, kita harus hadir untuk mengubah kondisi diskriminatif dan kondisi stigma yang terus melekat pada mereka.</p> <p>Lalu keempat ini lumayan tidak berbahaya lah, maksudnya tidak terlalu neraka yaitu isu kesehatan jiwa, <i>mental health</i>. Ini isu yang cukup baru juga, jarang juga sih kalau gua lihat organisasi bantuan hukum berani mengambil isu ini. Ini juga sebenarnya bermula saat kita mendampingi kasus terpidana mati warga Brazil namanya Rocky Rockbularte di tahun 2015, akhirnya dia dieksekusi. waktu itu kita bertemu dengan rocky rockbularte karena dia seorang yang diduga menyelundupkan narkoba jenis heroin di papan surfing nya dia. Tapi setelah kita berdiskusi panjang lebar, akhirnya kita menemukan salah satu bukti kuat bahwa rocky merupakan orang dengan bipolar. Dia skizofrenia paranoid bipolar. Jadi ya kembali lagi ke kitab acuan KUHP, kan orang seperti itu tidak dapat dipidana. Namun faktanya hal ini terjadi. dia bahkan sampai dieksekusi mati. Hal itu Menunjukkan bahwa ada kelalaian negara, ada ketidaktahuan negara akan hal hal tersebut. ketika kita membawa kasus ini ke beberapa komunitas atau organisasi lain, ternyata hal ini</p>
--	--

		<p>banyak, mencuat. Wah sering banget lah, sering banget anggaplah orang-orang dengan masalah psikologis gitu punya masalah mental, di luar kemauan dan kesadarannya dia, dia dijebak, dia dipaksa, dia bahkan tidak mengetahui apa yang dia perbuat tapi dia harus berhubungan dengan pembedanaan.</p> <p>Lalu isu kelima, ini sebenarnya juga yang menjadi ikonik dari LBHM, yaitu HIV/AIDS. HIV/AIDS ini kasusnya sangat minim. Maksudnya sangat minim gini, kita kan tau ya di peraturan perundang-undangan manapun tidak ada peraturan tentang HIV/AIDS. Tidak ada orang HIV/AIDSs dipidana ya, enggak. Tapi kan kita paham ya orang orang ODHA ini biasanya berkesinambungan tuh dengan hal-hal yang berbau diskriminatif juga. Hal hal yang berbau stigma juga, hak privasi juga. Banyak kan yang hak privasinya terbongkar, hak pendidikannya hilang, hak pekerjaannya juga hilang, bahkan hak atas tempat tinggalnya juga bisa jadi hilang karena hal hal seperti itu. Ini kan perlu advokasi lanjutan. Ya kalau kita lihat terakhir itu di tahun 2017 ada tiga anak sekolah masih SD di daerah Samosir, Sumatera Utara. Dia dikeluarkan dari sekolah karena dia punya penyakit HIV/AIDS yang mana itu penyakit juga ditularkan dari ibunya. Dalam hal ini gimana? anak ini sekolah gimana? ya itu, perlu ada advokasi lanjutan terkait isu ini begitu juga kalau Kamu tau, di tahun 2017 itu kita pernah advokasi lembaga beasiswa negara, LPDP. Waktu itu LPDP juga mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskriminatif. Yaitu persyaratan bagi calon beasiswa dari indonesia timur yang harus menyertakan surat bebas dari HIV/AIDS. yang mana pertanyaannya kita gini, emangnya kalau orang ber HIV/AIDS ga bisa berpendidikan? emang orang HIV/AIDS gaboleh pendidikan ke luar negeri? wah itukan diskriminatif sekali yah. Jadi itulah 5 fokus isu LBHM.</p>
6.	<p>Bagaimana alur/cara LBHM melakukan pendampingan litigasi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang diancam pidana karena penyalahgunaan narkotika?</p>	<p>Nah dalam 5 fokus issue itu kita membagi dalam tiga pekerjaan yang terdiri dari penanganan kasus, riset, dan advokasi kebijakan.</p> <p>Di LBHM itu ada standar pelayanan minimal yang mana kita para pengacara publik staf penanganan kasus, bahkan relawan penanganan kasus kaya kimar itu wajib mematuhi. Pertama kasus yang pasti kita dampingi, bukan pasti tapi kasus yang</p>

		<p>kita dampingi adalah masuk ke dalam fokus lima fokus tersebut. Contoh, ada seseorang nih ketangkap nih karena narkoba. dia seorang grab motor, dan lain lain. Secara fokus issue, dia masuk. Tapi belum tentu kita dampingi. Kan kita belum tahu kebutuhannya. Tapi kita harus tau itu dulu. Nah, lanjutannya adalah kita wajib melakukan asesmen dan investigasi, yakan. Oh ya, LBHM itu ada 3 teknis penanganan kasus. Yang pertama, orang itu bisa banget dateng langsung ke LBHM, konsultasi, meminta bantuan hukum, memberikan beberapa dokumen bukti penguat, seperti itulah. layak nya datang ke organisasi bantuan hukum atau firma hukum. Yang kedua ini tekniknya bisa melalui non ketemuan, bisa secara virtual lah entah dia via email, via telepon, ngisi formulir bantuan hukum secara <i>online</i>. Yang ketiga, kita memiliki program namanya penyuluhan dan konsultasi di rutan. di 3 wilayah DKI Jakarta, di rutan Pondok Bambu, rutan perempuan, rutan Cipinang, dan rutan Salemba. kenapa rutan? kita mengasumsikan mereka para tahanan tahanan baru, gitu. orang yang belum sidang. sehingga mereka membutuhkan proses upaya pendampingan hukum di tingkat litigasi. <i>Sorry</i> kalau tadi gua bilang ada 3 itu berarti ada 4. Lalu yang keempat ini kita ada mekanisme jemput bola dan rujukan. dalam arti gini, kita baca berita, kita lihat media, eh disana ada orang gini loh. yaudah, kalau kita lihat itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, sesuai issue, kenapa enggak? yakan.</p> <p>Nah ketika itu udah masuk, kita wajib melakukan assessment dan investigasi. Jadi di dalam standar pelayanan minimal kita, kita wajib melakukan investigasi dan asesmen. Setelah itu, ketika sudah dilakukan investigasi dan asesmen, si staf atau relawan yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, dia wajib melakukan atau menyusun kronologis dalam arti gua menggambarkan seperti membuat <i>legal opinion</i>, yang nantinya <i>legal opinion</i> tersebut akan didiskusikan dengan tim penanganan kasus LBHM. Dia harus jelaskan kronologisnya. Kronologis yang diterima di awal disandingkan dengan hasil investigasi dan asesmen. Terlihat tuh perbedaannya apa, kebohongannya apa, kebenarannya apa. Begitu juga dia harus menampilkan jenis alat bukti yang digunakan. dalam artian gini dia harus menjelaskan juga apa goal dari kasus ini. Kalau</p>
--	--	---

	<p>Saya menangani kasus ini, Saya berharap orangnya bebas kemudian juga berharap tidak ditahan dan lain lain. jadi harus ada tuh goalsnya. Si penanggung jawab itu juga harus bisa memastikan bagaimana prosedur hukumnya tidak. kalau itu sudah, ya baru masuk ke proses pendampingan hukum, legalitas kuasa, teknis lah seperti itu. baru menunjuk penanggung jawab kasus itu juga</p> <p>Kita memiliki empat bantuan hukum. Yang pertama itu bener konsultasi. konsultasi ini luas sekali. Kasus tetangga juga kita terima gitu. Kita di kantor kita itu menuliskan khusus kantor narkotika? enggak. Itu selayaknya dokter umum. Dokter umum mau sakit kanker, diare, kan diterima diterima dulu kan. Karena belum sampai pada proses investigasi dan asesmen tadi. Jadi diterima terima dulu. nah tapi tadi kan konsultasi, misalnya contoh ya ini kasusnya perceraian. Kita dari awal ngomong, <i>sorry ya expert</i> disini, kita harus <i>fair</i>, kita nggak ahli di bidang ini. Jadi jangan, dari awal kita spoiler dulu kalau salah besar kalau berharap ke LBHM terhadap kasus ini. Kita tidak keberatan memberikan informasi informasi yang kayak misalkan “bu, karena ibu ini seorang muslim, nanti diajukan ke pengadilan agama ya.” Terus dukungan kompilasi hukum islam, dan lain sebagainya seperti itu. Begitu juga kalau misalkan “wah bu. ini sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi nih karena ada unsur-unsur KDRT,” seumum itulah. Begitu juga dengan kasus lain yang kita anggap contoh di luar dari jangkauan kita, yakan? ya mau nggak mau dia hanya konsultasi aja. Lalu kedua itu <i>shadow lawyer</i>. Kalau diartikan, <i>shadow lawyer</i> ini seperti apa, seperti bayangan, pada dasarnya perbedaannya <i>shadow lawyer</i> dengan konsultasi, <i>shadow lawyer</i> itu. Seperti selayaknya Saya keluarganya mereka, Saya tidak duduk sebagai penasihat hukum atau sebaliknya, Saya lawyer, Saya bukan keluarga dia, tapi Saya tidak bisa mendampingi dia dengan alasan tertentu. Entah itu sdm, fokus is seperti yang dibilang. Ya dalam kasus ini Saya melihat ada praktik buruk nih, dan lain lain, keterangannya berbeda beda nih. Yaudah tapi kan kita melihat keluarga pemohon bantuan hukum, perlu ada pendampingan sih. Jangan-jangan nanti di persidangan akan dihukum seberat beratnya atau jangan-jangan di proses penahanan digebukin</p>
--	---

	<p>terus? perlu intens. Proses pemantauannya itu yang disebut <i>shadow lawyer</i>. Si ari tuh banyak kasus yang <i>shadow lawyer</i>. <i>Lawyer</i> nya ga pernah ketemu langsung sama kliennya padahal ada dalam di lokasi yang sama. Bahkan di ruang tahanan, “Bro nanti lu sidang begini yak, saksi yang datang polisi yang menangkap lu. lu inget ga keterangan waktu itu begini, yang nangkep lu namanya pak boim. sempat memukul lu, sempat nelanjangin lu, sempat minta duit lu, terus lu jelasin kalau barang bukti bukan punya lu”. Di <i>briefing</i> lah sama Arisebelum sidang, jadi nanti pas sidang, pas agenda itu dia sudah paham dan disesuaikan pertanyaannya dan konteks jawabnya seperti apa.</p> <p>Ketiga itu, barulah ada <i>lawyering</i>. Inimah ga perlu panjang ya. <i>lawyering</i>, sesimple sebagai <i>lawyer</i>. gua ada di surat kuasa. Nah yang menariknya gini, di LBHM itu, mungkin ada beberapa organisasi bantuan hukum ya atau firma hukum tanda kutip tidak menganggap elemen lain selain pengacara. Bisa jadi firma hukum misalkan siapa, andrie yunus <i>and partners</i>, gitu. anp. menerima mahasiswa magang, menerima orang baru lulus <i>fresh graduate</i>, gitu kan. Ah, dia kan cuma asisten. Dia cuma bantu bantu surat kuasa dan lain lain. Itu memang terlalu teknis. Tapi di LBHM, ketika mengatakan mau <i>lawyering</i>, seluruh penanganan yang terlibat dalam kasus, wajib ikut dalam kuasa, entah itu staf, entah itu relawan, paralegal, masuk. Di dalam surat kuasa LBHM, itu namanya penerima kuasa dan pemberi kuasa. Kita tidak mengatasnamakan klien dan <i>lawyer</i>, enggak. Makanya kita gapernah nyebut “saya advokatnya,” enggak. Karena kita selaku tim kuasa hukum. kuasa hukum luas dong. Saya ingin menggambarkan kepada publik, kepada seluruh aparat penegak hukum, lah mereka kerja dalam kasus ini coy. Mereka lebih mulia daripada itu posbakum yang mungkin gelarnya ada yang doktor.</p> <p>Lalu yang keempat ini, mungkin ari luput ya, itu rujukan. Rujukan ini maksudnya melimpahkan kasus keteman-teman jaringan, advokat atau firma yang sering kerja barengan dan LBHM tau kredibilitas lembaganya seperti apa. Nah ini ada kasus menarik coy. transgender dibunuh, di Bandung, menarik. Kasus ini kita yang nerima. orang ini mungkin percaya sama kita keluarganya.</p>
--	--

		tapi bener bener nggak bisa, gitu. Kita nggak mampu mondar-mandir, dengan sangat berat hati. Namun kita tetap berharap dan berpendapat bahwa kasus ini harus didampingi oleh <i>lawyer</i> yang kompeten. Kita bakal ngerujuk itu, entah itu ke firma hukum, ke organisasi bantuan hukum, maupun individu yang mana kita melihat kebutuhan dari keluarganya juga. Kalau memang keluarganya tidak mampu kita kan carikan organisasi bantuan hukum yang kredibel, dia mau probono, di kasus ini. yakan? atau teknis lainnya. Ada nih seorang advokat, dia tidak terlibat dalam organisasi bantuan hukum, di firma hukum, tapi dia kita lihat hebat, kita lihat handal, ya.. yaudah. kita akan minta dia, mungkin saja operasional kita yang nanggung gitu loh.
--	--	--

Tentang Paralegal LBHM

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana anda memaknai paralegal?	Nah karena tadi gua bilang <i>based</i> komunitas, mereka dari kelompok rentan. Kita tidak bilang kelompok miskin, tapi kelompok rentan, itulah yang kita pilih, kita sortir, supaya dia bisa kita kategorikan sebagai Paralegal.
2.	Apa yang membuat LBHM merekrut dan membina Paralegal?	Ada dua zaman yang berbeda ya. Zaman yang gua cerita dulu itu, paralegal direkrut berdasarkan komunitas, <i>pure</i> gitu. Kita main ke komunitas tersebut, kita kunjungi, kita kasih bekal materi, dan lain lain, selesai. Laiknya sekolah jalanan gitu loh. Itu juga kita definisikan sebagai paralegal juga. Ada perbedaan konsep, kita milih sendiri, komunitas mana yang mau kita dampingi. Secara singkat gini deh. Kalau dulu <i>clear</i> pemberdayaan, kalau ini ada programnya. Ada sejenis pekerjaan program. proses rekrutmennya <i>by program</i> . Waktu itu kita membuat sekolah paralegal dalam arti pelatihan paralegal di beberapa komunitas. Sasaran kita waktu itu adalah dia yang masih muda, dia yang mau belajar, dia yang aktif tanda petik di komunitas. Kalau Ari kemarin di LGN cuma datang tidur 'ngeganja' ya kita ga akan pilih. Tapi karena dia punya ketertarikan isu, kita pilih lah dia. setelah itu, kita akan ajarkan dia. Kita akan latih dia terus menerus. Terus kita akan <i>supply</i> beberapa ilmu, dan beberapa pengetahuan lain sehingga setidaknya dia bisa menguasai 5 isu LBHM.
	Kapan LBHM mulai merekrut Paralegal?	Tahun 2008 tuh udah ada kita. Kalo Ari itu.. seingat Saya terakhir ya 2016, Kloter terakhir perekrutan paralegal.
3.	Apa perbedaan paralegal di LBHM	Tapi kalau LBHM menyebut komunitas, karena kita punya komunitas narkoba. emang bener ada. Saya berani bilang komunitas karena mereka ada komunitasnya, paralegal nya

	dengan Paralegal di LBH lainnya?	berasal dari komunitas tersebut, kalau kamu tanya emang ada komunitas narkoba? banyak banget. Kamu ke Puskesmas Tebet aja itu banyak komunitas pecandu narkoba nongkrong disitu. Kita ya dari situ, kita ambil dari situ. Makanya tadi <i>spoiler</i> dikit di atas, LBH APIK seinget Saya, dulu gua ngobrol sama tuani, sama uli, setahu Saya si dulu mereka itu berasal dari penyintas. Dari penyintas, dilatih sebagai paralegal. gitu. itu perbedaannya.
4.	Siapa yang menginisiasi rekrutmen dan pembinaan Paralegal di LBHM?	Ada staf penanganan kasus namanya Dhoho yang datang ke komunitas. Kemudian dalam arti dia mengenalkan siapa LBHM, kenapa dia datang, apa kebutuhannya, dari situ lah mengalir cerita cerita tentang wah iya nih kemarin temen gua ketangkap, berjalanlah ketika ditangkap gimana, ya bayar lah, ya harus nyogok lah, ya, harus bayar sekian puluh juta lah supaya nggak diginiin. Barulah masuk obrolan wah lu gaboleh tuh, lu punya hak atas ini ini dan ini, pertemuan selanjutnya sama seperti itu dan lain lain. singkat cerita, hal ini semakin berkembang. ketika berkembang, baru lah ditawarkan dengan istilah “lu mau nggak sebagai sosok di komunitas ini yang nantinya kalau terlibat masalah hukum dan HAM, elu yang apa ya bahasanya. sebagai penanggungjawab. di komunitas ini”. yakan. “tapi ketika lu sudah menerima ilmu ini dari kita, lu harus berdayakan. lu kan sudah diberdayakan LBHM, lu harus berdayaan lagi komunitas lu.” sesimple itu sebenarnya fungsi paralegal.
5.	Mengapa Paralegal LBHM memilih konsep Paralegal Komunitas?	Tujuan kita <i>given back to communities</i> gitu. bukan <i>given back to us</i> . Dia nggak punya kewajiban untuk kita, dia nggak perlu memberikan suatu hal yang hebat buat kita, kita nggak peduli tuh. Kita justru lebih senang ketika dia memberikan hal yang terbaik untuk komunitas itu. Itulah kita selalu memarahi paralegal yang berkantor di kantor, “woy kantor lu bukan di sini. kantor lu di komunitas!.”
6.	Adakah syarat atau kriteria tertentu untuk bisa menjadi Paralegal LBHM?	Untuk masalah kriteria, ya paling teknis ya bro. Maksudnya gini, dia mau meluangkan waktunya untuk komunitas, dia bersedia, hanya sesimple itu sih, kita nggak ada teknis harus bisa baca bisa tulis, ya nggak juga kalo komunitas kita. Contoh kalo dari temen-temen disabilitas, kita kan gak boleh dipaksakan juga seperti itu. Kita harus yang beragama islam? enggak, ga gitu. Kita gaada hal kayak gitu. tapi kita nantinya punya kode etik si paralegal tersebut.
7.	Bagaimana penerapan sistem Keparalegalan di LBHM?	Kita ada proses yang rumit sebelumnya. Kita ada investigasi asesmen, membuat <i>legal opinion</i> , membuat diskusi rapat kasus, dan lain-lain. Disitu lah produknya paralegal bisa tersalurkan setidaknya, sementara, itu. Lalu, jangan dilupakan juga, dalam proses persidangan, kita ada punya yang namanya <i>defense note</i> /nota pembelaan. <i>Defense note</i> kan ga melulu hanya pledoi, ngga. Bagi kita <i>defense note</i> itu luas. Saya selalu menggambarkan gini ke Ari. “Ari, disini yang gua pake otaknya otak lu ya. badannya badan gua. gua akan mengikuti apa kemauan lu. anggaplah gua robot lu.

		<p>anggap lah gua gamau pake cara gua. bahkan pertanyaan pun minta elu yang susun.”</p> <p>Jadi proses sebelum sidang itu tugas paralegal kita manfaatin. Ari gua suruh ke sidang bukan untuk foto-foto Saya, itu sayang sekali. bahkan Ari punya mandat lebih tinggi dengan urut serta bekerjasama dengan keluarganya. Harapannya apa? keluarganya tahu, besok anak ketiganya ketangkap lagi, keluarganya nggak perlu lagi LBHM.</p> <p>Makanya kalau kemarin ari cerita, tiap dua bulan, kita wajib memberikan edukasi dan kapasitas ke mereka. kita wajib memberikan itu. Setiap setahun sekali, kita ada namanya, apa ya istilahnya, ya paralegal <i>empowerment</i>. Itu forum pertemuan, ya anggaplah rakernya mereka setahun sekali kita fasilitasi. Tapi kita hanya memfasilitasi. Kebutuhan pokoknya ya mereka yang harus tau. Agendanya memang bukan agenda yang serius kaku, bukan. Itu juga memang agenda kita liburan, agenda mereka berhak atas rekreasi dan lain lain lah gitu. Tapi jangan sampai juga kegiatan tersebut dijadikan ajang hura-hura. kita tetap membutuhkan. Ya anggaplah raker dosen gitu. tapi kan sebelumnya ada hal yang didiskusikan, peremajaan, entah itu kilas balik yang sudah dilakukan selama satu tahun, dan lain lain, kebutuhan kita ke depan, gitu gitu. tapi kan menuju ke hal itu, kita tiap dua bulan juga ada namanya kongkow. Kongkow paralegal. Ini pake istilah kongkow karena memang tidak serius, tidak formal. Mereka bawa komunitas mereka disitu kita duduk bareng sambil ngobrol ngobrol ya kenapa enggak? yakan. pemberdayaan juga buat mereka. begitu juga kita ajak ke kantor, kita bikin diskusi A diskusi B, kita nonton bareng nih, screening film ini, nanti akhirnya kita diskusi, kita ajak mereka.</p>
8.	Apakah ada semacam SoP internal yang mengatur tentang Paralegal?	<p>Kita punya kode etik. tapi kita nantinya punya kode etik si paralegal tersebut. Jadi, paralegal ketika melakukan tindakan melanggar, maka kita akan cabut paralegalnya. contoh, selama ini kan kita menyuarakan tentang kekerasan dan stop diskriminasi, yakan. ari jika dia melakukan kekerasan seksual ya dengan sangat mudah kita sidangkan, dan kalau sidang itu terbukti ya kita cabut dia sebagai predikat paralegal kita.</p> <p>Kita tahu Ari ternyata memeras klien gitu, kita akan sidang dan kalau terbukti, ya sudah. Kenapa kita cabut karena mereka melanggar ketentuan kita. tapi ada pengecualian sebagai contoh, Ari sebagai pengguna narkoba Saya nggak tau ya dia masih aktif atau nggak. Tapi anggaplah dia masih aktif karena based nya dia ada dari pengguna narkoba, dia ada kasus narkoba, itu ada pengecualian. Dalam hal ini ya. justru kita memberikan bantuan hukum kepada si ari ini. Tapi</p>

		kalau ternyata si ari ini berkelakuan buruk di luar sana, melakukan kekerasan seksual, itu nggak bisa.
--	--	--

Lampiran-2

Narasumber : Dominggus Christian/ Pengacara Publik LBH Masyarakat
Topik : Persepsi Pengacara Publik LBH Masyarakat Tentang Paralegal
Waktu Pelaksanaan : Jum'at,7 Agustus 2020 Pukul 13.00 via Google Meet.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sebelumnya, bolehkan kah Anda bercerita sedikit tentang kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst?	<p>Jadi kasus ini kita dapat, seingat saya dari penyuluhan ya. Jadi kita punya program penyuluhan hukum bulanan ke Rutan-rutan di Jakarta. Kalau tidak salah, kita dapat itu pertama di Rutan salemba. Nah biasalah penyuluhan, materi, pada saat kita sudah sampaikan, lalu ada konsultasi kan dalam penyuluhan. Lalu mereka <i>raise hand</i> siapa yang mau konsultasi. Disaat itu seingat saya si Dewa, ngomong bla-bla tentang kasusnya. Nah, lalu dia bilang, ada istri saya juga Pak di Rutan Pondok Bambu.</p> <p>Nah, mulai dari situ lah kemudian habis dari Dewa, kita asesmen juga ke Rutan Pondok Bambu selang beberapa hari, kalo tidak salah satu sampai dua hari gitu. Kita asesmen istrinya, kita bilang bahwa dapat informasi dari suaminya. Nah biasalah mekanisme penanganan kasus di rapatkan, kita lihat kasus ini cukup unik, menarik sekali. Bahwa ada suami-istri patungan Rp. 100.000 untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah poncol, tanah abang gitu.</p> <p>Ketika kita asesmen dua-duanya, kita lihat bahwa ini kasusnya bagus banget. Jadi ada sepasang suami-istri dua-duanya sama-sama dari kelompok yang miskin, lalu terjerat narkotika. Jadi mereka punya histori panjang sebagai pecandu. Mereka juga bekerja tidak tetap, contoh dewa kan pekerjaannya serabutan, suka bantu panggul-panggul barang, kadang-kadang jadi tukang parkir motor di pasar rawa belong, kalau ga salah ari juga ke sana. Seperti banyak-banyak cerita bahwa dua orang ini mendapatkan penyiksaan ketika dilakukan pengeledahan. Dipukul, ditampar, penyiksaan fisik terjadi di</p>

		<p>kasus ini. Jadi itulah kenapa, latar belakang kita bilang kenapa kasus ini harus di <i>handle</i> karena dimensi-dimensinya ini adalah dimensi yang sesuai dengan <i>role</i> kita sebagai lembaga bantuan hukum yang bergerak di pemberian bantuan hukum yang banyak di isu narkoba.</p>
2.	<p>Dalam pendampingan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst, peran apa saja yang Anda lakukan?</p>	<p>Nah ini uniknya. Karena dibanyak kasus Paralegal ini sangat membantu. Itu kita harus kita diakui. Paralegal ini merupakan tangan kanan kita yang ngebantuin kita menanggung beban dalam kasus. Kita berbagi beban dengan mereka di penanganan kasus. Karena kalo udah konteksnya berbagi beban, berarti konteksnya positif, kehadiran mereka sangat positif di dalam penanganan kasus dan kehadiran itu juga baik. Tidak hanya kepada lembaga, tetapi kepada juga pencari bantuan hukum gitu. Karena misalkan pada lembaga otomatisakan butuh ekstra tenaga untuk mengerjakan kasus-kasus lain. Nah untuk masyarakat juga mereka jadi mau konsul, mau ngobrol, mau sharing..’eh kok lawyernya lama,’. Misalnya waktu itu Dewa mau ngobrol soal apa gitu ya, nah itu Ari yang datang menemui mereka. Kalo misalnya nungguin saya kan, bisa jadi hari ini dikasih tau senin, saya bisa senin depannya lagi baru dateng gitu. Kasian kan hak klien yang ingin bertemu lawyernya.</p> <p>Dari hal-hal kecil ‘seperti itu aja’ sangat membantu kita sekali. Dalam kasus dewa dewi wah tidak terhitung lah gimana kemudahan kita, termasuk asesmen, investigasi, menyusun kronologis, itu disusun sama paralegal, Ari yang nyusun. Jadi kita tinggal bilang hasilnya apa, lalu lo rangkum, resumanya kasih Saya, misalkan gitu. Jadi disisi lain kita mudah membaca kasus karena sudah di asesmen, asesmen fisik atau pemeriksaan setempat lah istilah polisi sudah dilakukan oleh teman-teman Paralegal, jadi kita ga perlu turlap wawancara.</p>

3.	<p>Dalam pendampingan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst, Anda dibantu oleh Paralegal, dalam tahap apa saja Paralegal membantu Anda?</p>	<p>Seingat saya Ari itu ikut dari penyuluhan ya. Karena Paralegal kita juga banyak kesempatan dilibatkan untuk ikut aktif dalam penyuluhan. Bahkan dalam kesempatan tertentu teman-teman paralegal kita coba, kita minta untuk isi materi hukum dan HAM di dalam rutan gitu ya. Nah itu kan kepentingannya banyak ya, nggak cuma <i>upgrading skill</i> mereka, terus mereka juga bersentuhan langsung dengan WBP dan segala macam gitu ya.</p> <p>Seingat Saya, dikasus Dewa-Dewi ini Ari sudah terlibat dari tahap pertama. Karena seingat saya, dulu pas Ari di salemba udah ikut tuh ketemu dewa. Pas penyuluhan itu saya ingat, saya ngajak Ari. Jadi dari awal Ari udah tau, makanya kemudian asesmen berikutnya, kronologi yang digali, nyari keterangan dan cari-cari untuk bahan pembuktian sudah dilakukan Ari di awal. Ari juga melakukan investigasi lapangan lho, karena dia sempat ke rawa belong untuk investigasi tukang parkir, seingat saya itu. Nanya-nanya ‘bener gak sih ada orang namanya AS atau Dewa jadi tukang parkir disini’, gitu.</p>
4.	<p>Bagaimana pendapat Anda tentang efektifitas peran Paralegal dalam membantu melakukan pendampingan hukum terhadap klien dalam kasus Dalam pendampingan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst?</p>	<p>Misalnya dikasus dewa-dewi, gue tarik spesifik gitu. Itu kasus di asesment pertama sama Ari, Ari ketemu pihak-pihak. Itu pekerjaan-pekerjaan yang membantu banget tuh buat temen-temen <i>lawyer</i> gitu. Di satu sisi kita (<i>lawyer</i>) ada pekerjaan lain yang perlu kita kerjakan. Misalnya, dalam tahun kemarin saja satu orang <i>lawyer</i> di kita bisa menangani menangani kasus dalam setahun 7-8 kasus. Kebayang lah kalo ga ada teman-teman paralegal, gimana tuh kita harus asesmen klien ke polsek, Polres, Polda; kita harus mencari informasi; kita harus mewawancarai, kalo ada saksi kita tanya-tanya. Nah temen-temen paralegal tuh yang fungsinya asistensi kami, teman-teman pengacara publik. Jadi diawal saja, sudah terlihat tuh peran-perannya teman-teman paralegal itu <i>real</i>. Dan buat saya pribadi maupun lembaga, itu sangat</p>

		<p>membantu sekali, itu sangat <i>helpfull</i> sekali dalam kerja-kerja penanganan kasus, kita khususnya.</p> <p>Dibanyak pekerjaan lain, mereka pun kemudian juga banyak membantu. Ada informasi di lapangan apa, riset, segala macam mereka terlibat. Gak cuma melulu hanya penanganan kasus aja.</p>
5.	<p>Pada saat ini, berdasarkan Putusan MA, ada persyaratan tambahan untuk menjadi paralegal, yaitu harus terafiliasi kepada kantor pengacara sehingga menghambat perkembangan dan peran dari paralegal dalam menjalankan tugasnya, terutama di daerah-daerah yang masih kurang pengacara tetapi ada kebutuhan pendampingan hukum. Bagaimana Anda melihat permasalahan ini?</p>	<p>Jadi kalo saya punya pendapat gini ya. Jadi sebenarnya Paralegal yang diatur oleh kemenkumham itu kalo dilihat judulnya aja paralegal pemberi bantuan hukum gitu ya. Jadi sebetulnya itu adalah peraturan menteri yang keluar pasca adanya undang-undang bankum, 2011 kalo ga salah gitu yah, kan permenkumhamnya 2018. Nah sebenarnya kalo menurut saya, Roh nya itu undang-undang bankum gitu. Jadi karena kemenkumham sadar, bahwa rata-rata kasus air mata ini, kasus-kasus yang melibatkan pidana banyak orang-orang yang gak mampu secara ekonomi, orang-orang miskin yang paling banyak berurusan dengan urusan-urusan kaya gini. Lalu mereka juga sadar, advokat yang disuruh undang-undang advokat untuk kasih probono juga gak maksimal, juga masih belum signifikan untuk membantu teman-teman. Nah, akhirnya melihat, ternyata LBH dan segala macam ternyata diperluas, orang yang ngebantuin diisu orang tidak mampu ini diperluas gak cuma milik advokat saja, ternyata paralegal, dosen, mahasiswa hukum diatur tuh untuk boleh memberikan bantuan hukum. Lagi-lagi konteksnya adalah bantuan hukum. Jadi karena ini bantuan hukum harusnya konsepnya kan pro bono, konsepnya <i>charity</i> untuk masyarakat pencari keadilan. Sehingga kemudian harus di <i>attach</i> ke lawfirm/ke kantor hukum ini menurut saya miskonsepsi. <i>Law Firm</i> itu kan punya konsep yang berbeda dengan lembaga bantuan hukum. Kalau konsepnya sudah lain, kiblatnya kita berbeda. lalu jika merak harus terdaftar kantor hukum itu jadi lebih ga efektif. Akibatnya apa? jadi yang dirugikan itu</p>

		bukan advokat, bukan APH, jadi yang dirugikan itu pencari bantuan hukum. Karena jumlah mereka banyak, jadi orang nya dibatasi limitasi, contoh paralegal dalam <i>scope</i> ini menjadikan pencari bantuan hukum menjadi terhalangi, terintangi lah dengan adanya jr ma itu.
--	--	--

Narasumber : Ari Ardito Susanto/ Paralegal Publik LBH Masyarakat
Topik : Peran Paralegal LBH Masyarakat Dalam Proses
Pendampingan di Pengadilan
Waktu Pelaksanaan : Sabtu,8 Agustus 2020 Pukul 19.00 via *Google Meet*.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa Paralegal itu menurut anda?	<p>Mungkin refleksi ajaya dari Saya ya, yang dimaksud paralegal menurut Saya berangkat dari anggota komunitas, yang setidaknya mengerti mengenai informasi tentang ilmu hukum dimana ilmu tersebut mampu ia gunakan untuk melakukan pendampingan hukum, maupun pemberdayaan hukum terhadap komunitas tersebut. Nah tujuannya apa paralegal mempelajari ilmu tersebut? tujuannya yang Saya pahami itu untuk melakukan advokasi. Nah advokasi itu kan macam-macam, ada tujuan untuk mencapai suatu perubahan yang diinginkan oleh komunitas tersebut agar komunitas tersebut mampu berdaya baik secara individu maupun secara kelompok dalam membangun suatu pergerakan guna mencapai suatu perubahan. Refleksi Saya seperti itu.</p>
2.	Bagaimana awal mula anda bisa terlibat menjadi Paralegal LBHM?	<p>Pada saat tahun 2015, bisa dibilang LBH Masyarakat dan LGN dia berkolaborasi untuk membuat bibit-bibit baru untuk memberdayakan komunitas terkait informasi hukum dan hak asasi manusia. Nah dari kegiatan tersebut, muncullah ide paralegal. Nah awalnya itu pelatihannya itu penanganan pertama korban penyalahgunaan narkoba. Pelatihannya itu diselenggarakan setiap minggu selama satu bulan. Jadi empat kali pertemuan. Nah setelah selesai pelatihan tersebut, kita diseleksi untuk mengikuti pelatihan paralegal. Nah sebelumnya sih di dalam pelatihan tersebut diberikan informasi mengenai apa itu nilai-nilai hak asasi manusia, terus konsep dasar pemidanaan, seperti upaya paksa, proses persidangan, dan sejarah tentang narkoba. Nah dari pertemuan tersebut, barulah ada seleksi mengenai tes paralegal dan kebetulan pada saat itu di komunitas yang berhasil lolos</p>

		seleksi paralegal itu ada 4 orang, dan 2 orangnya itu jadi paralegal komunitas di bawah naungan LBH Masyarakat. Yaitu ada Saya, dan satu lagi temen Saya anak cianjur. Nah berangkat dari situ, berangkat dari pelatihan segala macam, test, dan pada akhirnya, Saya memiliki lisensi atau legalitas, seperti mendapat kartu dan surat tugas ketika menangani kasus di lbh masyarakat.
3.	Karena Paralegal LBHM berbasis pada komunitas, Anda berasal dari dari komunitas apa?	Saya berasal dari komunitas Lingkar Ganja Nusantara atau disingkat LGN. MULai bergabung sejak 2014.
4.	Perihal komunitas, apa yang menjadi fokus isu dari komunitas anda? mengapa fokus isu itu yang menjadi konsen?	Nah komunitas tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terkait dengan aturan pemanfaatan ganja yang layak digunakan sebagaimana mestinya tanaman-tanaman yang bisa dibudidayakan untuk kebaikan atau penghidupan masyarakat Indonesia. Komunitas tersebut ada di lokasi Cirendeu, Tangerang Selatan.
5.	Saya ingin mendalami peran Anda terkait keterlibatan dalam penanganan kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst. Sebelumnya boleh ceritakan terlebih dahulu tentang keterlibatan Anda dalam kasus ini?	Awalnya itu emang kita melakukan penyuluhan di salemba. biasanya itu setelah penyuluhan ada sesi konsultasi. Nah saat sesi konsultasi itu ada lah ini si Dewa. Dia mengkonsultasikan masalah dia. dinilai menurut kami ini kasusnya proporsional dilakukan untuk mendapatkan dampingan, akhirnya kasus ini dibawa ke rapat kasus lah. Jadi, di dalam rapat kasus itu kan setiap kasus bisa atau tidaknya didampingi, itu kan berdasarkan kuorum, tidak didasarkan pada salah satu orang, baik itu direktur, atau itu koordinator staf kasus, melainkan itu hasil rembug, pemufakatan dari anak-anak kasus yang tergabung di staf kasus yang ada di rapat tersebut.
	Kapan dan dimana Dewa-Dewi ini tanda tangan surat kuasa?	Itu di Rutan. Ada nama Saya di dalam surat kuasanya, nama tersebut adalah pengacara publik LBH Masyarakat, asisten pengacara publik LBH Masyarakat, dan paralegal LBH

		Masyarakat. Disitu identitas paralegal jelas dalam surat kuasa tersebut.
6.	Anda mulai berperan melakukan pendampingan dalam kasus ini pada tahap apa saja? dan kegiatan apa saja yang dilakukan?	<p>Ketika masuk ke rapat kasus, Saya merekomendasikan jenis bantuan apa yang akan diberikan kepada kasus ini. Saya memilih <i>lawyering</i> karena apa? karena t akan jauh lebih maksimal dan optimal ketika kita memilih memberikan bantuan secara <i>lawyering</i>. Oya alasan Saya juga melakukan <i>lawyering</i> karena Dewa-Dewi ini ga memiliki keluarga. Itu salah satu alasannya kenapa <i>lawyering</i> dan itu Saya pastikan juga, bener atau tidak nih dia ga punya keluarga. Itu akan di <i>acc</i> asalkan Saya membuat <i>legal opinion</i> (LO) mengenai kasus tersebut. dalam membuat legal opinion, Saya melakukan investigasi, seperti <i>assessment</i>, ke pasar kembang.nah disitu akhirnya Saya ke pasar kembang ke tempat dia kerja dulu di rawa belong. Saya menanyakan apakah dia bekerja, iya benar dia bekerja di sini, rumahnya di gang apa gitu segala macam dan dia disini ga ada keluarga, pokoknya informasi itu yang Saya dapatkan.</p> <p>Selain itu Saya juga mencari informasi di kepolisian. Saya selain mendapat keterangan dari klien, kan biar seimbang Saya juga harus mendapat keterangan dari kepolisian kan? Pada intinya, Saya melakukan <i>assessment</i> di kepolisian itu untuk mengetahui informasi dari si penyidik. Itu juga bisa dikomparasikan juga saat si penyidik memberikan keterangan di tingkat persidangan, <i>match</i> gak nih keterangan dia di awal sama keterangan dia di persidangan. Biasanya itu yang kita komparasikan.</p> <p>Nah itu tuh semua temuan tersebut, dan rekomendasi itu dan alasan kenapa butuh pendampingan hukum itu termuat di LO. semua termuat di LO dan pada akhirnya LO Saya itu yang gua buat pada akhirnya oke diputuskan untuk didampingi secara <i>lawyering</i>. Dan juga alasannya kenapa kenapa <i>lawyering</i> pada saat itu Bang Afif juga ngasih tantangan kepada Saya terhadap permenkumham mengenai paralegal dalam</p>

	<p>memberikan bantuan hukum di pasal pasal 12 eh 13 kalau ga salah tentang paralegal memberikan bantuan hukum secara litigasi, nah untuk sekalian mau men <i>challenge</i> itu.</p> <p>Peran Saya selanjutnya itu seperti mengulang pernyataan gua sebelumnya sih. Kita seperti kayak melakukan <i>assessment</i>, seperti kayak drafting surat, adanya surat permohonan untuk <i>assessment</i>, kunjungan ke rutan, ke kepolisian, itu semua butuh surat kan. Nah semua hal teknis itu gua yang <i>drafting</i>. Saya yang <i>drafting</i>, Saya yang terjun ke lapangan, nah hasilnya itu Saya koordinasikan dengan Bang Christ sebagai koordinator kasus tersebut. Hal-hal teknis itu Saya yang lakukan. Seperti yang udah gua sampaikan sebelumnya, Saya mencari informasi, investigasi, <i>assessment</i>, mengenai kondisi si terdakwa, informasi apa saja yang berkaitan dengan kasus terdakwa, seperti hal hal kayak gitu lah.</p> <p>Nah ketika gua dateng ke polsek itu mencari informasi seputar tindak pidana yang dilakukan oleh Dewa-Dewi tersebut. seperti memastikan siapa penyidiknya, barang buktinya apa aja, apa benar saat ditangkap dia sedang make apa tidak. hal hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa.</p> <p>Intinya tuh seingat Saya, ketika Saya melakukan pendampingan di persidangan, itu masuk ke dakwaan. Kita bertindak terhadap diri terdakwa, kecuali keputusan-keputusan, baru kita berkomunikasi dengan terdakwa. Maksudnya, kita menginformasikan setelah surat dakwaan itu didapat. Seperti, kamu didakwa pasal sekian sekian, kamu dituntut pasal sekian dengan hukuman sekian. mungkin informasi seperti itu yang akan disampaikan. Nah biasanya pun berkas-berkas itu pun diserahkan kepada si majelis hakim. Nah pada saat penyerahan dokumen terkait lisensi penasihat hukum, pada saat itu Bang Christ menyebutkan peran Saya disitu dan disitulah permenkumham diuji. Pada saat itu Bang Christ menyebut, “<i>Saya ditemani oleh</i></p>
--	---

	<p><i>paralegal dalam proses dampingan hukum,</i>” berdasarkan permenkumham pasal sekian sekian sekian.</p> <p>Pada saat di tingkat pembuktian, itu ada dua saksi kan dari kepolisian, dari penuntut umum. Itu memang pada awalnya itu gua diinstruksikan untuk pasif. Tapi suatu waktu, ini bagian dari <i>challenge</i> juga sih dan akhirnya gua diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi tersebut. Bertanya selayaknya penasihat hukum. Pada saat itu gua menanyakan saksi, saat itu Saya komparasikan dengan pertanyaan si saksi tersebut kan, yang saya dapat l sebelumnya. pada saat itu nggak ada perbedaan dari hal sebelumnya. Seingat Saya, Saya hanya <i>breakdown</i> segitu aja karena gua belum berani lah karena ngeliat kapasitas juga, belum berani untuk bertindak lebih jauh seperti itu.</p> <p>Bahkan pun pada saat <i>drafting</i> pledoi, itu gua bagi peran sama Bang Christ. Bang Christ buat pledoi buat penasihat hukum, Saya membuat pledoi untuk si terdakwa. nah itu terdakwa Dewa-Dewi. Di tingkat pledoi sih yang <i>missed</i>. Saya sempat nggak menghadiri persidangan, hanya Bang Christ. dan sebelumnya pun kita sudah membuat pledoi, kita sudah diskusi siapa yang membaca pledoi tersebut. Nah, pada saat itu Saya memiliki kesempatan untuk membacakan pledoi di persidangan. Tapi pada saat itu Saya sakit, Saya ga bisa bangun dari tempat tidur pada saat itu. Akhirnya Saya nggak bisa datang ke persidangan dan cuma Bang Christ saja yang datang ke persidangan.</p> <p>Di agenda putusan, terdakwa di vonisnya 4 tahun. Nah waktu itu gua dengar karena kita tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk banding, jadi kita tidak melakukan upaya hukum selanjutnya gitu. Karena kan kita mementingkan kepentingan si klien juga kan. dan pada saat itu pun si klien menerima aja. sudah lapang dada lah menerima putusan dengan angka segitu dan akhirnya kita</p>
--	--

		memutuskan untuk tidak melakukan banding diproses selanjutnya gitu.
--	--	---